

PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENCEGAHAN TERORISME DI WILAYAH PERBATASAN: STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI TAHUNA

by Angel Damayanti

Submission date: 27-Jan-2023 08:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2000223667

File name: eimigrasian_dalam_Pencegahan_Terrorisme_di_Wilayah_Perbatasan.pdf (186.4K)

Word count: 9677

Character count: 63688

1

PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENCEGAHAN TERORISME DI WILAYAH PERBATASAN: STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI TAHUNA

THE ROLE OF IMMIGRATION IN TERRORISM PREVENTION IN BORDER AREAS: A CASE STUDY OF THE TAHUNA IMMIGRATION OFFICE

Angel Damayanti*, Putri NL Naray**, Brian L Karyoprawiro***

* ** *** Universitas Kristen Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Email: *angel.damayanti@uki.ac.id, **putrileonynaray@gmail.com, ***bryanlibertho@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 19 Agustus 2022
Direvisi: 21 September 2022
Disetujui: 17 Oktober 2022
doi: 10.22212/jp.v13i2.3303

Abstract

The development of terrorism as an extraordinary and transnational crime has become a concern. The phenomenon of Al Qaeda and ISIS, which encouraged the existence of foreign terrorist fighters, requires countries to increase supervision over the people in border areas. One of the Indonesian border areas that is a favorite route for terrorists is the Talaud archipelago, North Sulawesi. Therefore, this article discusses how the Tahuna Immigration office acts as a border controller to prevent the entry of terrorists into Indonesian territory. This article uses the concept of national security, threat perceptions, and the tri-function of immigration to analyze the role of the immigration office in Tahuna, North Sulawesi. This study utilizes primary data through interviews and secondary data from various works of literature, which are then triangulated, and qualitative research methodology with descriptive analysis and a case study model. This study finds that in preventing terrorism, the Tahuna immigration office remains faces several challenges, including working singularly between functions within the immigration office and yet to coordinate with other related agencies and institutions. This article concludes that the prevention of terrorism in Indonesia's border areas, particularly in Tahuna, North Sulawesi, continues to lack optimally coordinated.

Keywords: Terrorism; Terrorism Prevention; Border Areas; Immigration Tri-function: Tahuna

Abstrak

Perkembangan terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan lintas batas negara telah menjadi perhatian banyak negara. Fenomena Al Qaeda dan ISIS yang mendorong hadirnya foreign terrorist fighters menuntut negara-negara untuk meningkatkan pengawasan terhadap masuk keluarnya orang-orang di wilayah perbatasan, termasuk Indonesia. Salah satu wilayah perbatasan yang menjadi jalur favorit untuk dilalui teroris adalah kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Artikel ini membahas bagaimana Kantor imigrasi Tahuna berperan sebagai penjaga pintu perbatasan wilayah Sulawesi Utara dalam upaya pencegahan masuknya teroris ke wilayah Indonesia. Artikel ini menggunakan konsep keamanan nasional, persepsi ancaman dan tri fungsi imigrasi untuk menganalisa peran kantor imigrasi di Tahuna, Sulawesi Utara dalam mencegah terorisme di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui berbagai literatur yang ditriangulasi, serta metodologi penelitian kualitatif dengan model studi kasus yang bersifat dekriptif analisis. Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan, kantor imigrasi Tahuna masih menghadapi sejumlah tantangan termasuk cara kerja yang singuler di antara fungsi-fungsi di dalam kantor imigrasi itu sendiri serta kurangnya koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait

lainnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa pencegahan terorisme di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Tahuna Sulawesi Utara masih belum terkordinir secara optimal.

Kata Kunci: Terorisme; Pencegahan Terorisme; Wilayah Perbatasan; Tri-fungsi Imigrasi; Tahuna

Pendahuluan

Aksi teror yang dilakukan oleh Al Qaeda (AQ) di gedung World Trade Center (WTC) Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001 mengubah pemahaman tentang terorisme. Aksi tersebut bukan saja menunjukkan isu terorisme yang melibatkan sentimen agama tetapi juga menunjukkan terorisme sebagai sebuah kejahatan luar biasa yang bersifat transnasional.¹ Jika sebelumnya aksi terorisme lebih banyak terjadi secara domestik di dalam suatu negara dengan motif politik atau ekonomi, AQ memberi inspirasi banyak kelompok teroris untuk berjejaring dengan kelompok-kelompok serupa yang berada di berbagai negara. Kelompok Jemaah Islamiyah (JI) adalah salah satu contoh organisasi terorisme di Indonesia yang memiliki hubungan dan terafiliasi dengan aksi serta jaringan Taliban dan AQ di berbagai negara.²

Setelah muncul Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2013, jejaring terorisme yang bersifat lintas batas negara menjadi semakin intens. ISIS yang berasal dari pecahan kelompok Al-Qaeda di Irak (AQI) berhasil meluaskan pengaruhnya sampai ke Suriah, bahkan melakukan ekspansi hingga ke luar Irak dan Suriah. Hal ini dilakukan ISIS melalui rekrutmen anggota-anggota baru dan membentuk jaringan-jaringan baru di berbagai negara.³ Itu sebabnya, Dewan

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan Resolusi No. 2178 tahun 2014 yang mengingatkan negara-negara akan bahaya ISIS dan AQ sebagai jaringan terorisme internasional yang melakukan rekrutmen dan pelatihan bagi *foreign terrorist fighters* (FTF) atau para pejuang teroris asing dari berbagai organisasi teroris yang terafiliasi dengan ISIS dan AQ.

Merespon pernyataan dari DK PBB tersebut, negara-negara mengambil sikap serius mengenai keberadaan terorisme transnasional dan FTF yang jelas mengancam keamanan nasional setiap negara, termasuk di Indonesia dan Filipina. Dua negara di kawasan Asia Tenggara ini merupakan negara yang telah disusupi oleh ISIS dan kerap menjadi sasaran aktivitas ISIS. Salah satu penyebabnya adalah karena dua negara ini memiliki sejarah panjang terkait aksi terorisme lokal. Perkembangan terorisme di Filipina didominasi oleh teror-teror yang dilakukan oleh Moro Islamic Liberation Front (MNLF) pada tahun 1970-an, Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada tahun 80-an dan belakangan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan yang muncul akibat perpecahan MNLF dan MILF sejak tahun 90-an.⁴

Selain Filipina, Indonesia juga menjadi negara yang tidak lepas dari aksi terorisme. Sejak awal tahun 2000, diawali dari bom malam natal di 7-jumlah gereja, kemudian berlanjut dengan Bom Bali 1, Bom Bali 2, Bom JW Marriot, dan terus mengalami serangan hingga Bom Gereja di Surabaya dan penembakan di markas besar Kepolisian Republik Indonesia (mabes polri) pada tahun 2019. Banyaknya

1 Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhamad Imam Sidik. *Kejahatan Teroris: Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia, dan Hukum*. (Bandung: Refika Adimata. 2004), 43.

2 CNN Indonesia, "Relasi Jamaah Islamiyah, Taliban dan Al Qaeda," nasional, Desember 31, 2021, Diakses pada 10 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215234907-20-734635/relasi-jamaah-islamiyah-taliban-dan-al-qaeda/1>.

3 Sharly Attkisson, "How Arab Spring Opened The Door to Terrorism's Ugly March" Maret 2015. diakses pada 27 Desember 2020 dari <https://www.dailysignal.com>.

4 23 isaquito P Manalo, *The Philippines Response To Terrorism: The Abu Sayyaf Group*. (Tesis, Naval Postgraduate School. 2004), 52-54.

serangan terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut berasal dari dinamika terorisme lokal di dalam negeri dan sebagai akibat dari kontak dengan jaringan terorisme internasional termasuk jaringan terorisme di Filipina. Jarak antara Indonesia dan Filipina Selatan yang berdekatan membuat dinamika jaringan terorisme transnasional ini menjadi semakin menyulitkan pemerintah Indonesia. Apalagi, kedua negara ini hanya dibatasi oleh laut dan wilayah kepulauan yang berada di Sulawesi Utara tepatnya di Kepulauan Talaud.

Pada November 2017, tercatat seorang pria simpatisan ISIS, Dicki Meinaki diamankan ketika hendak menyebrang ke Sangihe, Sulawesi Utara. Rencananya bersama rekannya, Hanif, mereka akan menuju Tahuna dan selanjutnya ke Filipina.⁵ Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga pernah mengingatkan tentang rute favorit teroris saat ini, yang berangkat menuju dan dari Filipina Selatan. Jalur tersebut adalah melalui Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dan Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.⁶ Di samping itu, perang di Marawi antara kelompok Abu Sayyaf dan Maute yang berafiliasi dengan ISIS dengan pemerintah Filipina sejak tahun 2017, telah menimbulkan kekhawatiran akan adanya WNI yang mendukung aksi di Marawi tersebut. Itu sebabnya, aparat keamanan Indonesia melakukan Operasi Aman Nusa Tiga untuk menjaga laut yang menjadi wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, terutama di Kepulauan Sangihe dan Talaud.⁷

5 Subhan Sabu, "Hendak Menyebrang ke Filipina, Satu Simpatisan ISIS dicokok Polisi di Manado," dalam *okezone*, 13 November 2017, diakses pada 20 September 2022, <https://news.okezone.com/read/2017/11/13/340/1813314/hendak-menyebrang-ke-filipina-satu-simpatisan-isis-dicokok-polisi-di-manado>

6 Panca Berkah "Waspada Daerah ini Menjadi Rute Favorit Teroris," dalam SKPT Sebatik Kementerian Kelautan dan Perikanan, 17 Juli 2019, diakses pada 20 September 2022, <https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/artikel/13133-waspada-daerah-ini-jadi-rute-favorit-teroris>

7 Sugiyarto, "Antisipasi Teroris Masuk Sulut, Polda Sulut Lepas Ratusan Personil ke Talaud dan Sangihe," dalam *Tribunnews.com*, 29 Mei 2017, diakses pada

Pemerintah Indonesia berkepentingan untuk mencegah terorisme yang bersifat lintas batas negara ini memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia. Salah satu program pencegahan terorisme yang dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dan pengamanan wilayah di perbatasan negara terhadap orang yang keluar masuk Indonesia. Dalam hal ini, kantor imigrasi menjadi instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menjaga wilayah perbatasan, terutama jika dikaitkan dengan adanya isu *foreign terrorist fighters* (FTF). Migrasi atau perpindahan orang dari dan ke wilayah Indonesia menjadi perhatian khusus dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian.

Itu sebabnya, para penulis akan menjelaskan bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna dapat berperan dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia melalui fungsi pengawasan wilayah perbatasan, khususnya antara Indonesia dan Filipina. Penelitian ini melihat bahwa kantor imigrasi Tahuna telah berupaya melakukan pengawasan secara maksimal terhadap keluar masuknya orang Indonesia dan orang asing. Namun cara kerja yang bersifat singuler di kantor imigrasi Tahuna dan lemahnya koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya membuat pengawasan terhadap masuk keluarnya FTF dari dan ke wilayah Indonesia, terutama melalui wilayah Tahuna, masih lemah. Akibatnya, wilayah ini rentan diterobos oleh FTF dan teroris lintas batas negara.

Artikel ini akan menjelaskan secara sistematis tentang peran kantor imigrasi kelas II TPI Tahuna dalam upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan Indonesia. Penjelasan dimulai dari gambaran tentang perkembangan terorisme di Indonesia dan upaya pemerintah dalam menanggulangi

20 September 2022, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/29/antisipasi-teroris-masuk-sulut-polda-sulut-lepas-ratusan-personil-ke-talaud-dan-sangihe>

terorisme. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dan analisis fungsi serta peran keimigrasian dalam pencegahan terorisme, khususnya di kantor imigrasi kelas II TPI Tahuna.

Reviu Literatur

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan dari masuknya berbagai ancaman, termasuk terorisme. Muradi dalam penelitiannya yang berjudul *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia* menjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di wilayah perbatasan melalui diplomasi.⁸ Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan finansial dalam mempersiapkan peralatan untuk keamanan di wilayah perbatasan dan manajemen keselamatan yang efektif. Meski penelitian ini telah menjelaskan faktor-faktor yang dibutuhkan dalam pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan, namun penelitian ini sama sekali tidak menjelaskan bagaimana keterlibatan kantor imigrasi dalam menjaga wilayah perbatasan, terutama dari masuk dan keluarnya orang yang berpotensi menjadi *foreign terrorist fighters*.

Serupa dengan penelitian di atas, Muhammad Haris Zulkarnain dan Kholis Roisah melakukan penelitian yang membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakan di Perbatasan Indonesia.⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan dapat dilakukan melalui jalur hukum dan integrasi semua kemampuan dan kekuatan nasional termasuk partisipasi militer. Meski penelitian ini telah menekankan

pentingnya integrasi kekuatan nasional dalam menjaga wilayah perbatasan, namun penelitian di atas tidak menjelaskan tentang keterlibatan dan peranan keimigrasian yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Di samping itu, penelitian Zulkarnain dan Roisah tidak secara spesifik menyebutkan tentang ancaman terorisme sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian ini.

Terkait dengan ancaman terorisme di wilayah perbatasan laut antara Indonesia dan Filipina, terutama di wilayah perairan Sulawesi Utara, Pujo Widodo, Mardi Siswoyo dan Fauzia Gustarina dalam penelitian mereka menjelaskan tentang strategi penjagaan perbatasan laut.¹⁰ Penelitian ini menyebutkan strategi pemerintah Indonesia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan dan menambah pasukan aparat keamanan untuk melakukan patroli keamanan laut. Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang peranan pemerintah daerah yang melakukan pembangunan infrastruktur berupa bangunan perkantoran dan sarana telekomunikasi untuk membantu aparat keamanan dalam berkomunikasi. Sayangnya, penelitian mereka tidak menjelaskan tentang peran keimigrasian dalam mencegah ancaman terorisme di wilayah perbatasan. Itu sebabnya, para penulis akan fokus pada penjelasan tentang bagaimana keimigrasian di wilayah Sulawesi Utara dapat berperan dalam program pencegahan terorisme. Baik itu artinya mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia atau ada orang Indonesia yang berpotensi menjadi FTF di negara lain, terutama Filipina.

Berbicara tentang peranan imigrasi Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme, Muhammad Muqtadir Drajad Lokanasaputra menyebutkan tentang pentingnya peranan intelijen keimigrasian

8 ¹ Muradi, "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1 (2015), 25-34.

9 Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Rosiah, "Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakan di Perbatasan Indonesia - Malaysia," dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4 (2018), 490-511.

10 Pujo Widodo, Mardi Siswoyo, Fauzia Gustraina, "Strategi ¹injagaan Perbatasan Laut: Indonesia dan Filipina dan ¹encegah Ancaman Insurgensi di Sulawesi Utara," dalam *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 4, No. 2 (2018), 21-47.

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keimigrasian yang tertuang dalam Undang-Undang Keimigrasian.¹¹ Menurut Lokanasaputra, peran imigrasi sangatlah penting dalam menghadapi terorisme terutama dalam hal pengawasan keberadaan orang-orang yang patut dicurigai, dan melakukan penyelidikan, pengamanan serta penggalangan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Bahkan dalam tulisannya, ia juga menyimpulkan pengawasan keimigrasian tidak terbatas pada tindakan administratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian dan tindakan prevetif yang *pro justitia*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Lokanasaputra ini tidak secara spesifik menjelaskan peranan imigrasi di wilayah mana dan apakah peran keimigrasian di wilayah perbatasan darat akan menghadapi tantangan yang sama dengan wilayah perbatasan laut seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Tahuna.

Lebih jauh lagi, Harison Citrawan dan Sabrina Nadilla dalam penelitian mereka yang berjudul Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia telah menjelaskan tugas pokok imigrasi dalam pencegahan terorisme melalui penerbitan paspor, pengawasan wilayah perbatasan dan orang asing serta pembuatan visa dan surat ijin masuk.¹² Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tugas imigrasi tersebut dilakukan dalam kerangka intelijen, pengawasan orang dan kontrol wilayah perbatasan. Dalam artikelnya, Citrawan dan Nadilla juga telah menunjukkan tupoksi imigrasi yang dilakukan secara singuler, artinya berjalan secara terpisah tanpa mekanisme penghubung antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya. Meski telah menyebutkan tentang

cara kerja yang singuler, penelitian mereka tidak secara spesifik melihat permasalahan di kantor imigrasi Tahuna, Sulawesi Utara yang menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi salah satu wilayah yang beresiko tinggi terhadap keluar masuknya teroris dari dan ke wilayah Indonesia, terutama melalui kepulauan Talaud.

Kerangka Teori/Analisis

Untuk menganalisa peran kantor imigrasi dalam upaya pencegahan terorisme, para peneliti menggunakan perspektif kelompok neorealisme. Perspektif ini memberikan sudut pandang yang mengedepankan aktor negara di dalam hubungan internasional termasuk ketika menghadapi ancaman-ancaman non-tradisional seperti kelompok teroris. Para pendukung perspektif ini percaya bahwa negaralah yang memiliki peran penting dalam hubungan internasional, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan fungsi keamanan internal dan eksternalnya, termasuk ketika berurusan dengan ancaman yang berasal dari aktor non-negara seperti terorisme.¹³ Itu sebabnya, para penulis melihat pentingnya mengkaji peranan kantor imigrasi yang merupakan alat negara dan bagian dari pemerintah di Indonesia, dalam upaya pencegahan terorisme terutama di wilayah perbatasan.

Perspektif realisme dan neorealisme dianggap memiliki pandangan yang luas dan kuat dengan menyajikan penjelasan-penjelasan yang logis untuk menjaga keamanan nasional.¹⁴ Terdapat tiga prinsip penting dalam perspektif realisme dan neorealisme, yaitu: *statism*, *survival* dan *self-*

11 Muhammad Muqtadir Dradj Lokanasaputra, "Peranan Imigrasi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme," dalam *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, No. 1 (2019), 129-139.

12 Harison Citrawan dan Sabrina Nadillah, "Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," dalam *Lentera Hukum*, Vol. 6, Issue 1 (2019), 71-97.

13 Kusuma, Ardli Johan, Tulus Warsito, Ali Muhammad, and Ulung Pribadi. "Analisis Perkembangan Norma Internasional "War on Terror" dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktivis," dalam *Indonesia Perspective*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019), 1-19.

14 Lihat Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 88.

help.¹⁵ *Statism* adalah keyakinan dari kelompok pendukung pandangan realisme bahwa negara merupakan aktor yang paling utama dalam aktivitas dan politik internasional. Dalam hal ini, kedaulatan sebuah negara menjadi ciri penting yang menandakan keberadaan komunitas politik yang merdeka dan memiliki wewenang hukum dalam suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. *Survival* atau kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup negaranya menjadi kepentingan tertinggi yang harus dipenuhi oleh pemerintah suatu negara. *Self-help* merupakan prinsip yang diyakini oleh para pengamat hubungan internasional realis bahwa negara harus mampu melindungi kedaulatan dan memenuhi kepentingan negaranya dengan cara membangun kekuatan negaranya sendiri.¹⁶

Berangkat dari pandangan kelompok realisme dan neorealisme inilah, para peneliti menggunakan konsep keamanan nasional yang juga merujuk pada kebijakan publik yang dapat memastikan keselamatan dan keamanan negara. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui penggunaan kekuatan ekonomi, militer dan diplomasi, baik pada masa damai maupun perang. Hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan adalah bahwa kondisi saat ini menuntut negara untuk membangun sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang diarahkan untuk menjamin keamanan suatu negara bangsa dari ancaman yang berasal dari domestik dan dari luar.¹⁷

6 Untuk menjamin suatu negara kuat menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka dibutuhkan seperangkat peralatan “software” dan

“hardware.” “Software” disini merujuk pada ideologi nasional termasuk di dalamnya sistem politik, ekonomi dan sosial budaya yang dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan “hardware” mencakup lembaga-lembaga yang fungsional yang merupakan sumber daya nasional seperti aparatur negara, masyarakat politik (Organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat) serta partai politik.¹⁸ Di sini, para penulis melihat kantor imigrasi sebagai bagian dari *hardware* yang diperlukan untuk menjaga keamanan wilayah Indonesia dari ancaman terorisme.

Terkait ancaman, para pengamat hubungan internasional melihat ancaman bagi negara-negara saat ini bisa berasal dari aktor negara maupun aktor-aktor non negara yang memiliki intensi dan kemampuan untuk menimbulkan konsekuensi negatif terhadap suatu negara maupun kelompok-kelompok masyarakat.¹⁹ Sejumlah pengamat realis melihat bahwa agresivitas suatu negara dalam hal kekuatan dan aktivitas militer dapat menjadi ancaman utama bagi negara lainnya, terlebih jika negara-negara tersebut memiliki masalah di antara keduanya.²⁰ Namun, dinamika internasional setelah Perang Dingin menggeser konsep keamanan dan ancaman terhadap keamanan. Itu artinya, apa yang dianggap ancaman saat ini telah berkembang mulai dari ancaman militer hingga ancaman-ancaman non militer, termasuk ancaman terorisme.²¹

18 Bambang Darmono, “Kons¹⁸ dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia,” dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 15, No. 1 (2010), 141.

19 Robert Jervis, *Percep⁵ and Misperception in International Politics* (Princeton: Princeton University Press, 1976), 66-76; David L. Rousseau, dan Rocio Garcia-Retamero, “Identity, Power, and Threat Perception a Cross-National Experimental Study” dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51 No. 5 (2000), 744-771.

20 Andrew Moravcsik, “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics,” dalam David A. Baldwin, (Ed). *Theories of International Relations*, (New York: Routledge, 2016), 531.

21 Lester R. Brown, “Refining National Security,” dalam *Challenge*, Vol. 29, No 3 (1986), 25-32; Philip Zelikow, “The Transformation of National Security: Five Redefinitions,” dalam *The National Interest*, No. 71 (2003), 17-28.

15 C. Elman, “International Relations Theory ²⁵ the Twenty-First Century: An Introduction,” dalam Martin Griffiths, *Realism*, (New York: Routledge, 2007), 11-20.

16 Lihat Robert Jackson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, ¹².

17 C. Elman, *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction*, 11-20.

Keamanan nasional saat ini telah bergeser dari *state-center security* ke *people and human-centered security*. Konsekuensinya, konsep keamanan berkembang menjadi keamanan komprehensif dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di negara demokrasi umumnya mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia.²²

Dengan demikian, spektrum dan konsep keamanan saat ini menjadi lebih luas dan mencakup tiga hal penting.²³ Yang pertama, fokus keamanan tidak lagi terbatas pada keamanan teritorial, tetapi kepada dimensi keamanan manusia. Ini berarti, ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti ancaman militer dari negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik. Ancaman ini dapat berupa bandar narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal dan terorisme.

Kedua, terjadi pergeseran pembuatan kebijakan keamanan dari keamanan melalui pendekatan militer menjadi pendekatan pembangunan. Salah satu bentuk kebijakan keamanan nasional Indonesia dalam konteks pemberantasan terorisme dengan pendekatan pembangunan telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

22 Barry Buzan, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations* (Colchester: ECPR Press, 1983), 247-254.

23 Sidratahta Mukhtar, "Keamanan Nasional : Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia," dalam *Jurnal Sosia Polites*, Edisi Khusus, November (2011), 127-137, diakses pada 20 Desember 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/236429022.pdf>

(BNPT). Di tahun 2022 ini, BNPT telah mempersiapkan kebijakan Kawasan Terpadu yang menitikberatkan pencegahan terorisme dengan pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan.²⁴

Yang terakhir, perang terhadap terorisme saat ini bukan hanya mengandalkan aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional semata seperti militer dan polisi saja. Tetapi strategi kontra-terorisme di Indonesia melibatkan banyak lembaga keamanan dan institusi pemerintahan lainnya yang dilakukan mulai dari pencegahan sampai pada proses deradikalisasi. Untuk itulah, penelitian ini akan fokus pada fungsi keimigrasian dalam upaya pencegahan terorisme.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, kantor imigrasi di Indonesia menjadi salah satu elemen penting dalam upaya pencegahan terorisme karena merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Terlebih jika dikaitkan dengan perkembangan global saat ini yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk dunia dan meningkatnya ancaman terorisme, terutama melalui keberadaan *foreign terrorist fighters*. Dalam Undang-Undang Keimigrasian ini disebutkan tentang fungsi keimigrasian sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitas kesejahteraan

Namun dalam artikel ini, para penulis akan fokus pada tiga tugas pokok dan fungsi atau tri fungsi imigrasi yang meliputi: pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan tindakan administrasi keimigrasian. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4

24 BNPT, "Kepala BNPT Harap Kawasan Terpadu Nusantara di Wilayah Provinsi Lainnya Dapat Segera Diresmikan," BNPT, April 7, 2022, diakses pada 22 September 2022, <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-harap-kawasan-terpadu-nusantara-di-wilayah-provinsi-lainnya-dapat-segera-diresmikan>.

tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, Pasal 1, ayat 2, pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian, intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau akan dihadapi. Sedangkan tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metodologi penelitian ini menjadi pilihan karena dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kasus-kasus dan fenomena sosial politik secara mendalam. Tujuannya adalah agar para pembaca dapat memahami fenomena atau gejala sosial politik yang dikaji. Di dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dalam bentuk lisan yang merupakan hasil wawancara dari orang-orang yang diamati dan data sekunder dalam bentuk tulisan termasuk catatan tentang perilaku yang diamati.²⁵

Para penulis menjadikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna sebagai obyek penelitian dan sebagai studi kasus upaya pemerintah Indonesia mencegah terorisme melalui pengawasan terhadap wilayah perbatasan antara Sulawesi Utara dan Filipina Selatan.

25 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 4; Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2. (2005), 57-65; H. Mudjia Rahardjo, "Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif," UIN, 1 Juni 2010, Diakses pada 30 Desember 2020, <https://www.uin-malang.ac.id/t/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.

Penelitian ini dijelaskan secara deskriptif analisis yang tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisa peran kantor imigrasi dalam upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan. Untuk menggambarkan dan menganalisa peran tersebut, para peneliti menggunakan data-data primer yang terkumpul dari narasumber yang diwawancarai dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur terkait.

Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan unsur Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna yang memegang tanggung jawab terhadap wilayah perbatasan khususnya di Desa Miangas. Untuk melengkapi data primer tersebut, para penulis juga mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen kebijakan, buku, jurnal, berita, serta laporan kasus yang berkaitan dengan pencegahan terorisme di wilayah perbatasan negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelaahan dan pencatatan isi dari data-data sekunder yang diperoleh yang kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang ada.²⁶

Para peneliti kemudian memvalidasi data dan hasil penelitian dengan melakukan triangulasi berbagai data untuk memastikan kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini perlu dilakukan karena dalam metodologi penelitian kualitatif, para peneliti perlu meminimalisir kemungkinan terjadinya bias pada saat pengumpulan dan analisis data.²⁷ Dengan validasi dan triangulasi tersebut, para penulis dapat menarik kesimpulan secara obyektif terkait peran keimigrasian Indonesia

26 Asep Achmad Muhlisian, "Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Hasil Terjemahan Indonesia-Jepang Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa." *Journal of Japanese Language Education and Linguistics* Vol. 2, No. 2 (2013), 258-274, pada 30 Desember 2020, <https://doi.org/10.18196/jlel.2217>.

27 H. Mudjia Rahardjo. "Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif." UIN, 2010. Diakses pada 30 Desember 2020, <https://www.uin-malang.ac.id/t/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.

dalam mencegah terorisme di wilayah perbatasan, khususnya di Sulawesi Utara.

Temuan dan Diskusi

Terorisme di Indonesia dan Upaya Pencegahan Terorisme

Motif dan bentuk terorisme yang terjadi di Indonesia selalu berkembang dari masa ke masa. Mulai dari gerakan revolusioner yang bertujuan untuk melakukan perubahan ideologi, terorisme ethno-nasionalis berbentuk gerakan separatisme hingga terorisme religius yang menggunakan agama sebagai ideologi, tujuan dan alat perjuangan mereka. Hingga saat ini, aksi terorisme dalam bentuk gerakan separatist dan terorisme religius masih terus terjadi di Indonesia.²⁸

Pergeseran bentuk ancaman dan tipologi terorisme di Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari dinamika terorisme transnasional dengan berbagai afiliasi dan jaringan yang ada. Kemunculan kelompok terorisme transnasional seperti Al Qaeda sejak 22 tengah tahun 1990an dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2013 turut mewarnai dinamika terorisme berbasis agama di Indonesia. Bahkan kedua jaringan terorisme internasional tersebut juga terbukti memiliki konektivitas dengan jaringan terorisme di dalam negeri. Sebagai contoh, fatwa yang dikumandangkan oleh Osama bin Laden pada tahun 1996 dan 1998 terkait seruan untuk memerangi kepentingan AS, Israel dan negara-negara pendukung perang Salib telah memotivasi organisasi terorisme Jemaah Islamiyah di Indonesia untuk mengirimkan kader-kadernya mengikuti pelatihan militer di Afghanistan.²⁹

Konektivitas juga dilakukan oleh ISIS dengan para pendukungnya di Indonesia dan Filipina. Beberapa aksi terorisme yang terjadi

di Indonesia diketahui terkait dengan ISIS dan jaringan terorisme yang ada di Filipina khususnya Filipina Selatan seperti Moro National Liberal Front (MNLF) yang berdiam di daerah pegunungan Balut Sarangani, Moro Islamic Liberal Front (MILF) yang mendiami wilayah Barangay dan Abu Sayyaf di Mindanao. Mereka diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui wilayah perbatasan di laut. Para teroris yang berasal dari Balut, Sarangani serta General Santos biasanya transit ke Pulau Miangas atau Pulau Marore sebelum melanjutkan perjalanan ke beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku yang pernah menjadi tempat aksi terorisme.³⁰

Salah satu faktor pendukung teroris dari Filipina Selatan dapat melintas dan masuk ke Indonesia adalah jarak keduanya yang sangat dekat. Jarak antara Pulau Miangas dan Balut lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara Pulau Miangas dan Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah strategi untuk mencegah masuknya terorisme di wilayah Perbatasan. Pencegahan terorisme di wilayah perbatasan tentunya memerlukan kebijakan pengelolaan pertahanan serta keamanan yang berfokus pada negara, seperti membangun dan mengelola wilayah perbatasan yang strategis dalam menjaga kedaulatan serta integritas negara.³¹ Daerah perbatasan umumnya merupakan pedesaan yang menjadi bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan yang diharapkan dapat berkembang bersama dengan daerah lain.

Sayangnya, kecenderungan yang terjadi adalah pertumbuhan di wilayah perbatasan

30 Hairil Hiar, "Filipina Memanas, Polda Maluku Utara Siaga Penyusupan Teroris," *liputan6.com* (Liputan6, 2 Juni 2017), diakses pada 8 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/2971830/filipina-memanas-polda-maluku-utara-siaga-penyusupan-teroris>.

31 Kementerian ESDM. n.d. *Mengelola Wilayah Perbatasan*. KRI, diakses pada 28 Mei, 2021. <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>; Muradi, "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No 1. (2015), 25-34.

28 Angel Damayanti dkk., *Perkembangan Terorisme Di Indonesia* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2013), 23-25.

29 Solahudin, Nii Sampai Ji: *Salafy Jihadisme Di Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2011), 65-77.

seringkali lebih lambat dibandingkan dengan wilayah bukan perbatasan. Hal ini disebabkan karena daerah perbatasan umumnya merupakan wilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Kondisi ini jugalah yang menyebabkan wilayah perbatasan kerap digunakan sebagai tempat persembunyian terorisme lokal dan asing di wilayah Indonesia.

Itu sebabnya, pemerintah pusat terus mengupayakan perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). BNPP bekerjasama dengan 18 Kementrian/Lembaga Non-Kementrian serta 13 Gubernur yang ada di wilayah perbatasan. Tugas BNPP adalah menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan.

Terdapat empat aspek yang penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan batas wilayah, yaitu (1) aspek pengelolaan batas negara wilayah darat, (2) aspek pengelolaan wilayah laut dan udara, (3) aspek pengelolaan lintas batas negara dan (4) aspek pengamanan perbatasan negara. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 43 tahun 2008, batas wilayah negara merupakan garis pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan pada hukum Internasional. Hingga saat ini, kawasan perbatasan di Indonesia terletak di 187 kecamatan yang terdiri dari 68 kecamatan dengan perbatasan darat dan 119 kecamatan dengan perbatasan laut beserta wilayah perairan dan pulau-pulau kecil terluar yang menjadi cakupan wilayahnya.³²

32 BNPP. Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara. 19 April 2018. Diakses pada 12 Juni 2021. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PLBN-BNPP.pdf>.

Tidak hanya membangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian di wilayah perbatasan, pemerintah juga membangun serta merenovasi sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPP No. 7 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),³³ PLBN merupakan pintu bagi pemeriksaan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Indonesia. Pembangunan PLBN merupakan dukungan atas peningkatan fungsi pemeriksaan perbatasan dalam pelayanan keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta administrasi pengelolaan. PLBN juga bertindak sebagai pusat pelayanan aktivitas masyarakat perbatasan yang berhubungan dengan lintas batas.³³

Berangkat dari kebijakan ini, selain dilengkapi dengan PLBN, wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina dilengkapi juga dengan sarana prasana untuk menunjang keamanan wilayah seperti adanya pos angkatan laut, angkatan darat serta pos polisi. Keberadaan pos keamanan ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pengawasan di setiap garis perbatasan antara Indonesia dan Filipina yang ada di Sulawesi Utara.³⁴ Selain TNI, ada juga Polri yang bertugas untuk ikut menjaga keamanan di wilayah perbatasan. TNI dan Polri saling bahu membahu melaksanakan tugas keamanan dengan mematuhi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ada, termasuk dengan meningkatkan pasukan siaga untuk mencegah masuknya terorisme di wilayah perbatasan di Sulawesi Utara.³⁵

33 BNPP. Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PLBN-BNPP.pdf>.

34 rektori PPK. Miangas. n.d. Diakses pada 11 Juni 2021, http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306.

35 Voucke Lontaan, TNI-Polri Tingkatkan Penjagaan Perbatasan Indonesia-Filipina. 1 Juni 2017. Diakses pada 11 Juni 2021, https://mediaindonesia.com/nusantara/412683/652-karyawan-sebuah-pabrik-dipati-terpapar-covid-19?utm_source=dable.

Dalam upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan upaya internal, tetapi juga upaya eksternal melalui kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral. Indonesia membangun kerjasama dengan beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia termasuk dengan Filipina. Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam sejumlah pertemuan Internasional dalam upaya mengatasi masalah terorisme di wilayah perbatasan seperti International Meeting on Counter-Terrorism (IMCT) dan Border Crossing Agreement (BCA). Tujuannya adalah memperkuat kerjasama jaringan internasional untuk mengatasi ancaman pergerakan teroris di wilayah perbatasan, termasuk dengan menghentikan perjalanan pelaku teror melintasi wilayah perbatasan, serta mengawasi arus informasi dan pendanaan terorisme yang kerap dilakukan melalui wilayah perbatasan.

Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia

Selain melakukan upaya-upaya pencegahan terorisme seperti yang disebutkan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga melakukan pengaturan keimigrasian yang meliputi pengawasan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengaturan keimigrasian juga merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran imigrasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat ditinjau dari hubungan antara terorisme dengan aspek dan fungsi keimigrasian.

Terdapat sejumlah kasus pidana terorisme di wilayah Indonesia yang mengandung aspek keimigrasian, terutama dalam hal pembuatan paspor dan visa perjalanan.

Bersamaan dengan meningkatnya fenomena *foreign terrorist fighters* (FTF), sejumlah WNI mengajukan paspor dalam rangka mendukung jaringan terorisme di luar negeri. Dalam kasus dengan terpidana terorisme Cahya Fitriyana misalnya menunjukkan fakta bahwa kelalaian dalam hal keimigrasian terutama dalam konteks pembuatan paspor dapat memicu aksi terorisme internasional.³⁶ Dalam hal ini, terdapat fenomena bahwa ada WNI yang teridentifikasi sebagai anggota kelompok teroris, namun bisa mengajukan paspor bahkan digunakan dalam rangka melakukan aksi atau mendukung terorisme di luar negeri.

Selain itu, ada juga kasus Al Khelaiw Ali Abdullah alias Ali, warga negara Arab yang terlibat pendanaan terorisme dan berhasil masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan visa turis.³⁷ Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam pemeriksaan dan mengenali orang yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia dapat berdampak besar terhadap kejahatan terorisme transnasional. Dengan demikian, walaupun pelaksana fungsi keimigrasian tidak mengemban mandat langsung secara normatif dalam Undang-Undang Terorisme, berdasarkan tinjauan kasus-kasus yang ada, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran yang signifikan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.³⁸

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Tahuna menjalankan

³⁶ Harison Citrawan and Sabrina Nadilla, "Model Kontrol Keimigrasian Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Lentera Hukum* Vol. 6, No. 1 (2019), 71-96, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i1.9819>.

³⁷ DetikNews, "Didakwa Danai Teroris, Ali Diancam 15 Tahun Penjara" dalam Detiknews, 24 Februari 2010, diakses pada 19 Juni 2021. <https://news.detik.com/berita/d-1305911/didakwa-danaai-teroris-ali-diancam-15-tahun-penjara>

³⁸ Wafia Silvi Deshinta, "Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Pencegahan Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (2017), 5-28.

fungsi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kanim Tahuna berada di bawah naungan Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor ini mulai beroperasi melayani masyarakat sejak tahun 2005 sesuai dengan keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.07.04 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kanim Siak, Muara Enim, Sambas, Tahuna dan Tual, dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelayanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Imigrasi Tahuna dilengkapi dengan dua pos lintas batas yang menjadi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kedua pos tersebut terletak di dua pulau terluar utara Indonesia yaitu Pulau Marore dan Pulau Miangas. Fungsi utama dari pos pemeriksaan imigrasi ini adalah sebagai pintu keluar-masuk yang sah bagi para pelintas batas negara dan sebagai tempat pengawasan keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara.³⁹

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Tahuna, Wawan A. Mido dalam wawancara menjelaskan bahwa ada tiga fungsi penting Kanim Tahuna dalam membantu menjaga keamanan nasional termasuk di wilayah perbatasan antara Pulau Miangas dan Pulau Marore. Ketiga fungsi tersebut, yaitu: (1) pengawasan keimigrasian, (2) intelijen keimigrasian dan (3) tindakan administrasi keimigrasian. Tiga fungsi ini berlaku untuk semua kantor imigrasi yang memiliki TPI di wilayahnya.

Terkait fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian, Wawan menjelaskan bahwa petugas imigrasi idealnya melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang

memasuki wilayah perbatasan. Selain itu petugas imigrasi juga perlu melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang datang dan tinggal di Indonesia. Pengawasan ini dilakukan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Terkait tindakan administrasi keimigrasian, Wawan juga menyebutkan bahwa fungsi ini merupakan hasil dari intelijen yang dijalankan oleh tim pengawasan. Salah satu bentuk tindakan administrasi yang dilakukan oleh kantor keimigrasian adalah melakukan tindakan deportasi atau mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia jika terbukti ada dokumen yang tidak lengkap atau palsu.

Model Kontrol Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme

Dalam kaitannya dengan kejahatan transnasional, termasuk tindak pidana terorisme, kantor imigrasi telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan. Umumnya, koordinasi yang dijalankan secara sistematis dengan pihak imigrasi ialah adanya permintaan pencegahan dan penangkalan (Cekal) terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi terorisme ke pihak Imigrasi.⁴⁰

Selain Cekal, koordinasi kesisteman juga dilakukan melalui penyerahan nama-nama individu yang termasuk di dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian. Dua mekanisme tersebut, baik Cekal dan DPO, dapat diakses oleh pihak kantor imigrasi di pos pemeriksaan. Proses selanjutnya diserahkan kepada petugas penjaga imigrasi yang berwenang sebagai pelaksana lapangan yang menghadapi orang/penumpang secara langsung untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

39 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna. Sejarah Kantor Imigrasi. 20 Mei 2021. Diakses pada 19 Juni 2021. <https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-imigrasi>.

40 Harison Citrawan and Sabrina Nadilla, "Model Kontrol Keimigrasian Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019), 71-96, <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9819>.

Dalam konteks penindakan terduga teroris, koordinasi penyampaian data juga dilakukan oleh pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan Interpol kepada pihak Imigrasi. Penyampaian data tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini, termasuk dengan menggunakan panggilan telepon, hingga aplikasi *whatsapp*. Menurut Wawan A. Mido,⁴¹ data melalui jalur informal tersebut secara efektif berkontribusi terhadap penanganan tindak pidana terorisme secara lebih cepat, khususnya dalam mengidentifikasi keluar/masuknya orang-orang yang diduga merupakan teroris atau mendukung terorisme di wilayah Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian, Wawan mengatakan bahwa seksi intelijen dan penindakan keimigrasian berfokus pada pembentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan serta kegiatan orang asing seperti tentara, polisi, Badan Intelijen Strategis, camat dan kepala lingkungan. Setelah pembentukan Timpora, petugas imigrasi akan melaksanakan intelijen seperti mengumpulkan informasi secara tertutup atau rahasia dengan Timpora yang sudah terbentuk. Wawan juga mengatakan:

“Fungsi intelijen yang dijalankan oleh seksi intelijen dan penindakan sebenarnya berada di bawah naungan pengawasan keimigrasian. Jadi intelijen ini merupakan strategi yang dilakukan oleh tim pengawas yang sudah dibentuk.”

Selain tim pengawasan orang asing, sejak tahun 2016 Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah melakukan kerja sama dengan NCB-Interpol melalui penggunaan aplikasi I-24/7.

41 Wawan A. Mido, wawancara petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna, 25 Juni 2021.

Aplikasi ini merupakan produk dari Interpol yang dapat digunakan untuk mendeteksi data dokumen, semisal paspor yang hilang atau dicuri. Dalam perkembangannya pada 2018, Ditjen Imigrasi dan NCB-Interpol telah menandatangani standar operasional prosedur (SOP) tentang penanganan *hits* atau *alert* pada sistem Interpol 24/7 yang terintegrasi dengan sistem *Border Control Management* (BCM).

Catur F. Sutanto, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna menegaskan bahwa hingga saat ini Kantor Imigrasi Tahuna menggunakan alat *Border Control Management* (BCM).⁴²

“Imigrasi itu sejak tahun 2006 menciptakan yang namanya BCM, *Border Control Management* untuk mendata setiap orang baik WNA atau WNI yang akan masuk ke wilayah Indonesia, seperti itu. Jadi untuk saat ini pun aplikasi yang ada sudah cukup banyak yaitu tadi satu. BCM yang terletak di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, itu juga masuk bagian dari fungsi imigrasi yaitu pengawasan dan terus ada peran intelijen juga di perbatasan jika yang bersangkutan pada saat masuk ke Indonesia, WNA khususnya, yang tidak memenuhi syarat maka bisa langsung mendapat Tindak Administratif Keimigrasian berupa deportasi.”

Menurut Catur, pengawasan di Kantor Imigrasi Tahuna saat ini juga sudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berupa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Aplikasi ini dapat memberikan informasi dari setiap orang asing termasuk tempat tinggal mereka selama berada di wilayah Indonesia seperti hotel, penginapan atau mess perusahaan. Aplikasi ini mewajibkan setiap orang asing yang datang ke Indonesia dan menginap untuk mengisi aplikasi terkait data

42 Catur F. Sutanto, wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna, 6 Juli 2021.

tempat tinggal, berapa lama akan menginap dan apa saja kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia.

Di samping itu, Catur juga menjelaskan tentang sistem terbaru yang sedang disiapkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi terkait pengawasan akan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia.

"Direktorat Jendral Imigrasi sedang membuat salah satu yang namanya *e-arrival card* tetapi belum launching karena masih dalam tahap pengembangan. Jadi ketika orang asing hendak masuk ke wilayah Indonesia, mereka wajib mengisi, jadi dulu itu bentuk *arrival card* itu berbentuk kartu tapi sekarang menggunakan *e-arrival card* jadi sebelum mendarat, orang asing tersebut harus menginstal aplikasi kemudian mengisi datanya dia tinggal di mana, alamatnya di mana, nah itu harus jelas. Itu sebagian untuk pengawasan juga. Untuk teknologi, sekarang kita didukung oleh direktorat bagian sistem dan informasi. Teknologi yang ada di dirjen imigrasi yang mencakup seluruh TPI di Indonesia termasuk di Tahuna dan pos lintas batas Pulau Miangas dan Pulau Marore. Cuma kendala kita di pos lintas batas kita yaitu adalah jaringan. Jadi memang kalo kondisinya tidak memungkinkan, agak susah karena cukup luas dan jaraknya cukup jauh untuk ke Miangas dan Marore tetapi karena itu termasuk tanggung jawab kita ya, berarti harus tetap dilaksanakan."

Secara normatif, Intelijen Keimigrasian merupakan kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Dengan begitu, menurut Catur, dalam kaitannya dengan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, peran Interpol menjadi signifikan melalui program *The Integrated Border Management Task Force*

(BMTF) yang dapat mendukung aparat penegak hukum dalam berkoordinasi dan meningkatkan kemampuan untuk *data-sharing*.⁴³

Dalam tataran praktis, beberapa operasi pengamanan perbatasan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk Filipina. Hal ini dilakukan untuk mengamankan wilayah perbatasan yang sering diduga menjadi area pelintasan kejahatan transnasional terorganisir, termasuk terorisme. Namun, operasi bersama ini dijalankan masih secara insidentil, meski didukung sepenuhnya oleh Interpol.

Tantangan Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Tahuna

Berdasarkan wawancara dengan Wawan A. Mido yang bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna, disebutkan bahwa model kontrol keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana terorisme dibangun berdasarkan tiga unsur utama dalam pelaksanaan tugas keimigrasian. Tugas ini meliputi: intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian, dan pemeriksaan administratif di perbatasan. Secara konseptual dan normatif, tiga elemen tersebut pada prinsipnya merupakan sebuah siklus yang saling terkait antara satu dengan yang lain.⁴⁴

Dengan demikian, model kontrol imigrasi dalam pencegahan tindak pidana terorisme seharusnya bersifat sirkuler. Artinya, hubungan kerja antar elemen yang ada diarahkan pada bentuk rantai kerja yang saling terkait.

Sayangnya, merujuk pada praktik yang ada selama ini sebagaimana dijelaskan dan diakui oleh Wawan, pencegahan tindak pidana terorisme oleh pihak keimigrasian di Sulawesi Utara masih berjalan secara singuler. Dalam pengertian bahwa masing-masing unit

⁴³ Catur F. Sutanto, wawancara, 6 Juli 2021.

⁴⁴ Wawan A. Mido, wawancara, 25 Juni 2021.

keimigrasian yaitu intelijen, pengawasan dan pemeriksaan keimigrasian, bekerja dengan proses kerja yang terpisah satu dengan yang lain. Padahal unit-unit tersebut masih berada dalam satu wilayah tugas yang sama. Akibatnya, proses-proses yang berjalan singuler ini menghasilkan produk atau keluarannya masing-masing, tanpa adanya keterpaduan di antara mereka.

Pada tahun 2017 misalnya, pernah terjadi seorang simpatisan ISIS bernama Abu Musad yang berasal dari Banten ditangkap oleh aparat gabungan Densus 88 dan Polda Sulawesi Utara ketika akan menyeberang ke Filipina Selatan.⁴⁵ Menariknya, rencana keberangkatan simpatisan ISIS tersebut nyaris berhasil karena tidak adanya informasi dari kepolisian atau intelijen kepada pihak imigrasi Tahuna. Meskipun kantor imigrasi juga memiliki fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian, namun fungsi tersebut terbatas pada hal-hal yang terkait dengan persyaratan keimigrasian dan bukan tentang keterlibatan dalam terorisme. Ini artinya, secara normatif, simpatisan ISIS tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan administratif dan lolos pengawasan keimigrasian. Namun ternyata orang tersebut masuk dalam kategori pengawasan intelijen.

Cara kerja yang bersifat singuler ini disebabkan karena dua kendala utama, yaitu jarak yang berjauhan dan jaringan komunikasi yang buruk. Yang pertama, jarak yang berjauhan antara Kantor Imigrasi Tahuna dan Pos Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Pulau Marore dan Pulau Miangas membuat komunikasi dan koordinasi tri fungsi imigrasi di wilayah perbatasan Sulawesi Utara menjadi sulit. Ditambah lagi kapal penghubung antara pulau-pulau terdepan tersebut tidak

beroperasi setiap hari sehingga menghambat dan memperlambat komunikasi serta koordinasi terkait pengawasan dan intelijen masuk keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia melalui perairan di sekitar kedua pulau tersebut.

Masalah kedua adalah jaringan komunikasi yang buruk. Meskipun komunikasi di antara petugas kantor imigrasi Tahuna dan Pos TPI dapat dilakukan dengan menggunakan panggilan telepon dan aplikasi *whatsapp*. Namun jaringan yang buruk seringkali membuat komunikasi di antara para petugas di kantor imigrasi Tahuna dan Pos TPI Pulau Marore dan Pulau Miangas terhambat dan tidak bisa dilakukan secara cepat. Posisi Pulau Marore dan Pulau Miangas yang berjarak sekitar 125 km dan 250 km dari pesisir pantai serta melalui jalur laut membuat sarana prasarana jaringan komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi kantor imigrasi Tahuna.

Di samping dua kendala di atas, untuk menggambarkan model sirkuler dari tugas keimigrasian dalam pencegahan tindak pidana terorisme, ada beberapa aspek teknis terkait fungsi keimigrasian yang harus diperhatikan oleh petugas imigrasi. Yang pertama, diperlukan analisis optimalisasi pengawasan keimigrasian yang disusun berdasarkan klasifikasi pengawasan berdasarkan subjeknya, yakni pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dan terhadap warga negara asing, sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Keimigrasian. Untuk klasifikasi yang pertama, yakni pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, maka secara teknis berlaku **pasal 172 ayat (3) PP No. 31 Tahun 2013** yang menyebutkan bahwa "Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia; keluar atau masuk wilayah Indonesia; dan berada di luar wilayah Indonesia."

⁴⁵ Audrey Santoso, "Hendak ke Filipina Selatan, Simpatisan ISIS Asal Banten Ditangkap," dalam *detikNews*, 13 Nov 2017, diakses pada 20 September 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3724844/hendak-ke-filipina-selatan-simpatisan-isis-asal-banten-ditangkap>

Yang kedua, dibutuhkan analisis pengawasan keimigrasian yang diklasifikasi berdasarkan objeknya. Pengawasan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Terkait hal ini, pasal 175 PP 31/2013 mengatur bahwa “Pengawasan administratif terhadap warga negara Indonesia dilakukan dengan: (1) pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan Keimigrasian kepada warga negara Indonesia; pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia; dan lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan (2) penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia; dan pengambilan foto dan sidik jari.

Sedangkan pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia menurut pasal 176 PP 31/2013 dapat dilakukan dengan mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia; melakukan wawancara pada saat permohonan dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan; atau melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Berdasarkan aturan ini, unsur pengawasan administratif yang krusial terletak pada proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.

Kedua model analisis pengawasan tersebut tentu saja membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Tanpa adanya dua prasyarat tersebut, maka fungsi analisis kantor imigrasi Tahuna sebagai upaya pencegahan terorisme di Indonesia tidak dapat berjalan maksimal. Padahal

fungsi analisis dan pengawasan terhadap kemungkinan masuknya teroris dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau kepergian warga negara Indonesia ke Filipina atau Irak dan Suriah untuk mendukung kelompok Abu Sayyaf, Al Qaeda atau ISIS sangat krusial.

Tantangan lain yang juga dihadapi oleh Kantor Imigrasi Tahuna adalah dalam hal pengajuan dokumen perjalanan dan sistem penerbitan paspor bagi WNI. Selain mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat, pihak imigrasi juga wajib memperhatikan unsur keamanan dan karenanya perlu lebih waspada. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan dua surat edaran, yakni: Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1562.GR.01.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor, dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.5-GR.04.02.1273 tentang Kewaspadaan terhadap Anggota/Simpatian Kelompok Militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi tersebut merupakan wujud langkah preventif Ditjen Imigrasi dalam rangka mencegah keterlibatan warga negara Indonesia dalam kelompok militan ISIS di luar negeri.

Mereponsi surat edaran tersebut, Dirjen Imigrasi telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi di Indonesia agar memperhatikan unsur keamanan dengan melakukan penelitian berkas secara cermat dan wawancara secara teliti dalam proses penerbitan paspor. Terhadap adanya indikasi WNI yang akan pergi keluar negeri untuk bergabung dengan kelompok ISIS atau AQ, setiap pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi seluruh Indonesia perlu dibekali pemahaman yang mendalam tentang dinamika terorisme nasional dan internasional serta indikator WNI yang menjadi pendukung serta simpatian AQ dan ISIS atau kelompok

militan transnasional lainnya. Sayangnya, hal ini belum diperhatikan secara serius oleh Dirjen Imigrasi dan BNPT selaku kordinator penanggulangan terorisme.

Selain itu, berangkat dari kasus tindak pidana terorisme orang asing yang menjadi pendukung aksi terorisme di Indonesia, pengawasan keimigrasian merasa perlu menekankan pentingnya penjamin keberadaan orang asing di Indonesia. Secara normatif pengawasan lapangan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi penjamin keberadaan orang asing telah diatur dalam pasal 28 Permenkumham No. 4 Tahun 2017. Regulasi ini menyebutkan bahwa “Pengawasan lapangan dalam hal WNI menjadi penjamin keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf 2 dilakukan jika terdapat keraguan mengenai keterangan, keabsahan dokumen persyaratan, identitas dan/atau kesanggupan sebagai penjamin.”

Untuk melakukan mekanisme pengawasan WNI yang menjadi penjamin keberadaan orang asing tentunya membutuhkan pelibatan banyak pihak. Terkait hal ini, kerjasama, komunikasi dan kordinasi dengan kepala daerah, aparat intelijen dan keamanan setempat menjadi kunci keberhasilan pengawasan penjamin keberadaan orang asing. Sayangnya, sebagaimana diakui oleh narasumber dalam wawancara, kordinasi dan komunikasi tersebut belum berjalan secara maksimal di lapangan karena kesulitan komunikasi di tataran praktis.

Kesimpulan

Perkembangan terorisme di tingkat internasional telah mendorong berkembangnya fenomena *foreign terrorist fighters* (FTF) dan masuknya orang asing yang mendukung pendanaan dan aksi terorisme di wilayah Indonesia. Itu sebabnya, pemerintah Indonesia berupaya mencegah

terorisme dengan melakukan pengawasan di wilayah perbatasan yang kerap menjadi daerah perlintasan, terutama di wilayah laut Sulawesi Utara yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina Selatan. Terdapat tiga upaya internal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan yaitu membangun dan mengelola wilayah perbatasan, membangun Pos Lintas Batas Negara Terpadu, dan melaksanakan pengawasan keamanan di sepanjang garis perbatasan negara.

Terkait pengelolaan dan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan, kantor imigrasi menjadi salah satu elemen penting yang berperan dalam pencegahan terorisme. Fungsi keimigrasian dalam pencegahan terorisme dalam hal ini terkait dengan pemberian izin masuk, pengawasan orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia serta penindakan administratif. Dalam upaya pencegahan terorisme, kantor imigrasi telah melakukan tiga aspek fungsi keimigrasian, yakni pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian yang idealnya dilakukan secara sirkuler.

Sebagai konsekuensi, model kontrol sirkuler tersebut menghendaki adanya *sharing* informasi melalui komunikasi dan kordinasi yang baik antar unit dalam keimigrasian serta kemampuan SDM yang handal agar tercipta sebuah mekanisme yang efektif dalam pelaksanaan cegah tangkal terorisme di wilayah perbatasan Indonesia. Sayangnya, hal ini belum terwujud di Kantor Imigrasi Tahuna. Yang terjadi justru, masing-masing fungsi berjalan secara singular di mana setiap unit keimigrasian bekerja secara terpisah. Belum lagi ternyata pos-pos pemeriksaan imigrasi dan kantor imigrasi wilayah Sulawesi Utara terletak berjauhan dan dipisahkan oleh laut sehingga kerap mengalami masalah dalam jaringan komunikasi di antara mereka.

Secara makro, pencegahan terorisme di wilayah perbatasan secara sirkuler juga perlu diikuti dengan kordinasi dan keterlibatan instansi atau lembaga negara lainnya, seperti BNPT, kepala daerah, aparat intelijen dan aparat keamanan serta kerjasama internasional. Namun, sayangnya kordinasi di antara lembaga terkait di wilayah perbatasan Tahuna dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme juga belum maksimal. Padahal kondisi inilah yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran kantor imigrasi dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia, terutama melalui trifungsi imigrasi di wilayah-wilayah perbatasan. Pemerintah pusat perlu lebih memperhatikan hal ini agar upaya pencegahan terorisme di wilayah perbatasan yang melibatkan peran Kantor Imigrasi dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Attkisson, Sharly. "How Arab Spring Opened The Door to Terrorism's Ugly March." Maret 2015, diakses pada 27 Desember 2020, <https://www.dailysignal.com>.
- BNPP. Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara. April 2018, diakses pada 12 Juni 2021, <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PLBN-BNPP.pdf>.
- BNPT. "Kepala BNPT Harap Kawasan Terpadu Nusantara Di Wilayah Provinsi Lainnya Dapat Segera Diresmikan," BNPT, 7 April 2022, diakses pada 20 September 2022, <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-harap-kawasan-terpadu-nusantara-di-wilayah-provinsi-lainnya-dapat-segera-diresmikan>.
- Buzan, Barry. *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*, Colchester: ECPR Press, 1983.
- Citrawan, Harison, and Sabrina Nadilla. "Model Kontrol Keimigrasian Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia," dalam *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019): 71-96, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6i1.9819>.
- CNN Indonesia, "Relasi Jamaah Islamiyah, Taliban dan Al Qaeda," nasional, Desember 31, 2021, diakses pada 10 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211215234907-20-734635/relasi-jamaah-islamiyah-taliban-dan-al-qaeda/1>.
- Damayanti, Angel, Idris Hemay, Muchtadlirin, Sholehudin A Aziz, and Rita Pranawati. *Perkembangan Terorisme Di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2013.
- Darmono, Bambang. "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia," dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 15, No. 1 (2010): 1-41.
- Deshinta, Wafia Silvi. "Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan." Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, (2017): 5-28.
- DetikNews. "Didakwa Danai Teroris, Ali Diancam 15 Tahun Penjara." Detiknews, 24 Februari 2010, diakses pada 19 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-1305911/didakwa-danai-teroris-ali-diancam-15-tahun-penjara>
- Direktori PPK. n.d. Miangas, diakses 11 Juni 2021, http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/306.
- Elman, C. "International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction," dalam Griffiths, Martin (Ed). *Realism*, New York: Routledge, 2007.

- Golose, Petrus Reinhard. "Deradikalisasi Terorisme, Humanis Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput," dalam YPKIK, (2010): 1-2.
- Hayati, Rina. Pengertian Validasi Data Penelitian, Metode, dan Contohnya. April 2020. Diakses pada 7 Januari 2021, <https://penelitianilmiah.com/validasi-data/#:~:text=Validasi%20data%20merupakan%20suatu%20kegiatan,keilmiahan%20yang%20baik%20dan%20benar>.
- Hiar, Hairil. "Filipina Memanas, Polda Maluku Utara Siaga Penyusupan Teroris." liputan6.com. Liputan6, 2 Juni 2017, diakses pada 19 Juni 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/2971830/filipina-memanas-polda-maluku-utara-siaga-penyusupan-teroris>.
- Jackson, Robert, and Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics*. Princeton: Princeton University Press. 1976.
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna. *Sejarah Kantor Imigrasi*. 20 Mei 2021, diakses pada 19 Juni 2021, <https://kanimtahuna.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-imigrasi>.
- Kementerian ESDM. Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI. n.d., diakses pada 28 Mei 2021, <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/badan-geologi/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>.
- Kusuma, Ardli Johan, Tulus Warsito, Ali Muhammad, and Ulung Pribadi. "Analisis Perkembangan Norma Internasional "War on Terror" dalam Perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktivis," dalam *Indonesia Perspective*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2019): 1-19.
- Brown, Lester R. "Refining National Security," dalam *Challenge*, Vol. 29 No 3 (1986): 25-32
- Lokanasaputra, Muhammad Muqtadir Drajad, "Peranan Imigrasi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme," dalam *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1 No. 1 (2019): 129-139.
- Lontaan, Voucke. "TNI-Polri Tingkatkan Penjagaan Perbatasan Indonesia-Filipina," Media Indonesia, Juni 2017, diakses pada 11 Juni 2021, https://mediaindonesia.com/nusantara/412683/652-karyawan-sebuah-pabrik-di-pati-terpapar-covid-19?utm_source=dable.
- Manalo, Eusaquito P. *The Philippines Response To Terrorism: The Abu Sayyaf Group*. Thesis, Naval Postgraduate School. 2004.
- Mido, Wawan A. Wawancara petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna. 25 Juni 2021.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Moravcsik, Andrew. "Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics," dalam Baldwin, David A. (Ed). *Theories of International Relations*, New York: Routledge, 2016.
- Muhlisan, Asep Achmad. "Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Hasil Terjemahan Indonesia-Jepang Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa," dalam *Journal of Japanese Language Education and Linguistics* Vol. 2, No. 2 (2013): 258-274, diakses pada 30 Desember 2020, <https://doi.org/10.18196/jjlel.2217>.
- Mukhtar, Sidratahta. "Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia," *Jurnal Sosiae Polites*. Edisi Khusus November 2011, diakses pada 20 Desember 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/236429022.pdf>.

- Muradi. "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia," dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No 1. (2015): 25-34.
- Panca Berkah "Waspada Daerah ini Menjadi Rute Favorit Teroris," *SKPT Sebatik Kementerian Kelautan dan Perikanan*, 17 Juli 2019, diakses 20 September 2022, <https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/artikel/13133-waspada-daerah-ini-jadi-rute-favorit-teroris>
- Widodo, Pujo dan Siswoyo, Mardi dan Gustarina, Fauzia. "Strategi Penjagaan Perbatasan Laut: Indonesia dan Filipina Dalam Mencegah Ancaman Insurhensi di Sulawesi Utara," dalam *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 4, No. 2. (2018): 21-47.
- Rahardjo, H. Mudjia. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN, Juni 2010. Diakses pada 30 Desember, 2020, <https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.
- Rousseau, David L. & Garcia-Retamero, Rocio. "Identity, Power, and Threat Perception A Cross-National Experimental Study," dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 51 No. 5 (2000): 744-771.
- Sabu, Subhan. "Hendak Menyebrang ke Filipina, Satu Simpatisan ISIS dicokok Polisi di Manado," dalam *Okenews*, 13 November 2017, diakses 20 September 2022, <https://news.okezone.com/read/2017/11/13/340/1813314/hendak-menyeberang-ke-filipina-satu-simpatisan-isis-dicokok-polisi-di-manado>
- Santoso, Audrey. "Hendak ke Filipina Selatan, Simpatisan ISIS Asal Banten Ditangkap," dalam *detikNews*, 13 Nov 2017, diakses 20 September 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3724844/hendak-ke-filipina-selatan-simpatisan-isis-asal-banten-ditangkap>
- Solahudin. *NII Sampai II: Salafy Jihadisme Di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "Memahami Metode Kualitatif," dalam *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2005): 57-65.
- Sugiyarto, "Antisipasi Teroris Masuk Sulut, Polda Sulut Lepas Ratusan Personil ke Talaud dan Sangihe," dalam *Tribunnews.com*, 29 Mei 2017, diakses 20 September 2022, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/29/antisipasi-teroris-masuk-sulut-polda-sulut-lepas-ratusan-personil-ke-talaud-dan-sangihe>
- Sutanto, Catur F. Wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKIM) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna. 6 Juli 2021.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Sidik, Muhamad Imam. *Kejahatan Teroris: Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia, dan Hukum*. Bandung: Refika Adimata. 2004.
- Zelikow, Philip. "The Transformation of National Security: Five Redefinitions," dalam *The National Interest*, No. 71, (2003): 17-28.
- Zulkarnain, Muhammad Haris dan Roisah, Kholis. "Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakan di Perbatasan Indonesia Malaysia," dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4. (2018): 490-511.

PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENCEGAHAN TERORISME DI WILAYAH PERBATASAN: STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI TAHUNA

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.dpr.go.id

Internet Source

4%

2

jurnal.unej.ac.id

Internet Source

2%

3

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

4

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1%

5

api.research-repository.uwa.edu.au

Internet Source

<1%

6

id.scribd.com

Internet Source

<1%

7

m.tribunnews.com

Internet Source

<1%

8

academic.oup.com

Internet Source

<1%

9

Internet Source

<1 %

10

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

11

id.wikipedia.org

Internet Source

<1 %

12

www.ktu.edu.tr

Internet Source

<1 %

13

customslawyer.wordpress.com

Internet Source

<1 %

14

repository.uki.ac.id

Internet Source

<1 %

15

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

16

123dok.com

Internet Source

<1 %

17

bahuransel.blogspot.com

Internet Source

<1 %

18

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

19

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

20

repository.ubaya.ac.id

Internet Source

<1 %

21	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
23	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.kemenpppa.go.id Internet Source	<1 %
25	acikarsiv.ankara.edu.tr Internet Source	<1 %
26	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
27	journal.poltekim.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On